

Nomor : 1060/OT.03.01/A/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2026

23 April 2026

Yth:

1. **Direktur lingkup Badan Pangan Nasional;**
2. **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pangan Provinsi;**
3. **Kepala BKD/BKPSDM Provinsi;**
4. **Kepala Dinas yang menyelenggarakan Pangan Kabupaten/Kota; dan**
5. **Kepala BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota**

di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (JF AKP) akan menyelenggarakan uji kompetensi JF AKP nasional Tahun 2026, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Uji kompetensi JF AKP Nasional Tahun 2026 dilaksanakan untuk 2 (dua) jenis jabatan yaitu:
 - a. kenaikan jabatan (semua jenjang),
 - b. peralihan dari jabatan lain ke JF AKP (dari jabatan administrator, pengawas, jabatan fungsional lain dan jabatan pelaksana)
2. Tahapan uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan April s.d Mei 2026 (tentatif),
3. Ketentuan umum, persyaratan, dan rincian jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana Lampiran.
4. Peserta dapat mendaftar mengikuti uji kompetensi JF AKP apabila unit kerja **telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF AKP dari Badan Pangan Nasional selaku Instansi Pembina**. Adapun pengangkatan dalam jabatan setelah uji kompetensi harus mendapat persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
5. Informasi pelaksanaan uji kompetensi diakses melalui tautan sebagai berikut:
<https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman>

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Plt. Sekretaris Utama,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP., MM., MH.
NIP. 196203221983031001

Tembusan yth
Kepala Badan Pangan Nasional

Lampiran

Nomor : 1060/OT.03.01/A/04/2026

Tanggal : 23 April 2026

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA KENAIKAN JABATAN DAN PERALIHAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN PERIODE I TAHUN 2026

A. KETENTUAN UMUM

1. a. Pelaksanaan uji kompetensi JF AKP diperuntukan bagi unit kerja yang sudah mendapatkan persetujuan formasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan/atau **rekomendasi kebutuhan AKP dari Instansi Pembina (Badan Pangan Nasional)**.
- b. Pelaksanaan uji kompetensi JF AKP mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 Hal. Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi. Pada point A angka 4 menyebutkan bahwa "dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal **dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama** dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama".
2. Uji Kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk:
 - a. **Kenaikan Jabatan**
 - Ahli Pertama ke Ahli Muda
 - Ahli Muda ke Ahli Madya
 - Ahli Madya ke Ahli Utama
 - b. **Perpindahan dari jabatan lain ke JF AKP:**
 - Perpindahan Pejabat Administrator Ke JF AKP Ahli Madya;
 - Perpindahan Pejabat Pengawas Ke JF AKP Ahli Muda
 - Perpindahan Pejabat Pelaksana Ke JF AKP; dan
 - Perpindahan Pejabat Fungsional Lain Ke JF AKP.
1. Mekanisme pengusulan calon peserta uji kompetensi disampaikan oleh:
 - a. Badan Pangan Nasional:

Pimpinan unit kerja teknis menyampaikan usulan peserta ke Kepala Biro yang membidangi Organisasi SDM dan Hukum;
 - b. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota):
 - Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan menyampaikan usulan peserta ke Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM
 - Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM menyampaikan usulan peserta ke Badan Pangan Nasional.
2. Penyampaian surat usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 3 disampaikan secara online melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>

- dan dilengkapi data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
3. Format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>;
 4. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap, maka tidak dapat mengikuti uji kompetensi;
 5. Bagi para peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode saat ini, dapat mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
 6. Biro Organisasi SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional mengumumkan para peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>;
 7. Akun peserta uji kompetensi akan disampaikan melalui OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM.
 8. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan yaitu surat keterangan lulus/sertifikat dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Peserta Uji kompetensi jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mempersyaratkan:

1. Strata 1 (S1) untuk jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
2. Strata 2 (S2) untuk jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.

C. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

| No. | Persyaratan | Dokumen yang harus diunggah |
|-----|--|---|
| 1 | Berstatus PNS | 1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir. |
| 2 | Memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan | Salinan Ijazah S1 atau S2 |
| 3 | Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun | Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan/tugas dibidang analisis ketahanan pangan dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Format surat dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman) |
| 4 | Bukti pengalaman dalam bidang tugas analisis ketahanan pangan minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi : | Laporan pelaksanaan kegiatan (Format laporan dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman |
| | a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (wajib); dan/atau | Salinan SK Jabatan dan Penilaian Predikat Kinerja |
| | b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan | Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah |

| No. | Persyaratan | Dokumen yang harus diunggah |
|-----|--|--|
| | Pangan (pendukung rekomendasi); | |
| 5 | Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir | Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir |
| 6 | <p>Untuk peserta peralihan jabatan dari jabatan administrasi ke AKP, berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli pertama dan JF ahli muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya. | <ol style="list-style-type: none"> a. Batas usia sesuai dengan NIP b. Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi berusia sesuai dengan ketentuan berikut ini : <ol style="list-style-type: none"> 1) Maksimal 52 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli pertama dan AKP ahli muda; dan 2) Maksimal 54 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli madya. |

D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. *Computer Assisted Test* (CAT)
 - a. CAT dilaksanakan untuk seluruh peserta uji kompetensi.
 - b. CAT dilaksanakan secara *online* melalui laman: <https://akp.badanpangan.go.id/ujiKom>
 - c. Uji kompetensi CAT terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit
 - d. Uji kompetensi CAT memiliki nilai ambang batas:
 - 60 (enam puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
 - 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda;
 - 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Madya; dan
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Utama
2. Peserta uji kompetensi wajib mengikuti uji kompetensi CAT dan manajerial sosiokultural. Bagi Peserta yang telah memiliki nilai/hasil uji manajerial sosiokultural dan sertifikatnya masih berlaku, dapat mempergunakan nilai/hasil tersebut.
3. Peserta uji kompetensi untuk jenjang Madya dan jenjang Utama setelah lulus CAT dan manajerial sosiokultural wajib mengikuti uji kompetensi penulisan makalah/wawancara teknis.
4. Uji kompetensi manajerial sosiokultural diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta mengikuti uji kompetensi manajerial sosiokultural secara mandiri (tidak difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional).
 - b. Lembaga penyelenggara uji kompetensi manajerial sosiokultural minimal berakreditasi B. Daftar Lembaga Asesmen yang sudah terakreditasi dapat diakses sebagaimana terlampir pada tautan berikut: <https://s.badanpangan.go.id/s/LembagaAsesmen2026>
5. Uji wawancara teknis berlaku untuk peserta jenjang ahli madya dan ahli utama, diatur sebagai berikut:
 - a. Wawancara teknis dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
 - b. Wawancara teknis mempresentasikan makalah yang ditulis oleh peserta, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur makalah diatur dalam huruf E.
 - c. Wawancara teknis dilakukan secara daring dan/atau luring.

6. Bobot akumulasi penilaian sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda:
 - 1) Uji Kompetensi CAT dengan bobot 60%; dan
 - 2) Uji Kompetensi manajerial dan sosiokultural dengan bobot 40%
 - b. Untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama:
 - 1) Uji kompetensi CAT dengan bobot 25%
 - 2) Uji kompetensi manajerial sosiokultural dengan bobot 25%
 - 3) Makalah/Wawancara teknis dengan bobot 50%
 - c. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Pertama adalah 60 (enam puluh)
 - d. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Muda adalah 65 (enam puluh lima); dan
 - e. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Madya adalah 70 (tujuh puluh).
 - f. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Utama adalah 75 (tujuh puluh lima).

E. Format Penulisah Makalah

| No | Bagian | Keterangan |
|--|--|---|
| 1 | Cover | <ul style="list-style-type: none"> • Logo Bapanas dan Pemda/Instansi Asal • Judul • Nama peserta dan NIP • Gambar/desain cover sederhana dan relevan • Tambahkan tulisan Makalah Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Tahun 2026 |
| 2 | Bab I Pendahuluan | 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Manfaat |
| 3 | Bab II Permasalahan dan Analisa Permasalahan | 1.1 Isu dan Permasalahan 1.2 Analisa Permasalahan |
| 4 | Bab III Strategi dan Rencana Aksi | 3.1 Strategi Penyelesaian Masalah 3.2 Rencana Program/Aksi |
| 5 | Bab IV Penutup | 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran Rekomendasi |
| 6 | Daftar Pustaka | |
| Catatan <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 10 halaman (termasuk cover dan daftar pustaka) | | |

F. JADWAL PELAKSANAAN

| No | Tanggal *) | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | 23 April s.d. 7 Mei 2026 | Pendaftaran dan unggah data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman (dilakukan oleh OPD yang menangani urusan kepegawaian/SDM) |
| 2 | 11 s.d. 13 Mei 2026 | Validasi oleh Badan Pangan Nasional |
| 3 | 15 Mei 2026 | Pengumuman peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan secara <i>online</i> melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman |
| 4 | 19 Mei 2026 | Pelaksanaan Uji kompetensi CAT secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman |
| 5 | 20 Mei 2026 | Pengumuman Lolos Uji kompetensi CAT yang akan diumumkan melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman |
| 6 | 19 s.d 20 Mei 2026 | Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya |
| 7 | 25 Mei 2026 | Batas Maksimal Penerimaan hasil uji kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama |
| 8 | 28 Mei 2026 | Pengumuman Lolos Uji Kompetensi AKP melalui https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman |
| 9 | 2 Juni 2026 | Penyampaian Sertifikat lulus Uji kompetensi |

*jadwal tentatif dapat berubah sesuai dengan pertimbangan Badan Pangan Nasional

Demikian disampaikan dan terima kasih.



Pt. Sekretaris Utama,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH
NIP. 196203221983031001